Yth.

Direksi Bank Perkreditan Rakyat

Direksi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

di tempat.

RANCANGAN

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR XX /SEOJK.03/2022

TENTANG

PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BANK PERKREDITAN RAKYAT DAN

BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH

Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.03/2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6773), yang selanjutnya disebut POJK TKS BPR dan BPRS, perlu untuk mengatur pelaksanaan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dimaksud dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

* + - 1. KETENTUAN UMUM

1. Seiring dengan perkembangan industri BPR dan BPRS, sistem penilaian tingkat kesehatan BPR dan BPRS perlu disempurnakan dalam rangka meningkatkan efektivitas penerapan manajemen risiko dan tata kelola. Peningkatan efektivitas penerapan manajemen risiko dan tata kelola bertujuan agar BPR dan BPRS mampu mengidentifikasi permasalahan secara lebih dini, melakukan tindak lanjut perbaikan yang sesuai dan lebih cepat, serta menerapkan manajemen risiko dan tata kelola yang lebih baik sehingga BPR dan BPRS dapat bertahan menghadapi persaingan usaha dan kondisi krisis.
2. Tingkat kesehatan BPR dan BPRS serta pengelolaan dan kelangsungan usaha BPR dan BPRS merupakan tanggung jawab penuh dari manajemen BPR dan BPRS. Oleh karena itu, BPR dan BPRS harus memelihara dan/atau meningkatkan tingkat kesehatan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam melaksanakan kegiatan usaha, termasuk melakukan penilaian sendiri secara berkala terhadap tingkat kesehatan dan mengambil langkah perbaikan secara efektif. Di lain sisi, Otoritas Jasa Keuangan mengevaluasi dan menilai tingkat kesehatan BPR dan BPRS serta melakukan strategi dan fokus pengawasan yang diperlukan dalam rangka menerapkan pembinaan dan pengembangan yang tepat bagi BPR dan BPRS sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang dihadapi.
3. Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS merupakan hasil penilaian kondisi BPR dan BPRS yang dilakukan terhadap faktor profil risiko, tata kelola, rentabilitas, dan permodalan yang menghasilkan Peringkat Komposit.
4. Peringkat Komposit adalah peringkat akhir hasil penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS.
   * + 1. PRINSIP UMUM PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN

BPR dan BPRS perlu memperhatikan prinsip umum sebagai landasan dalam melakukan penilaian terhadap Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS sebagai berikut:

1. Berorientasi Risiko

Penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS didasarkan pada risiko dan dampak yang ditimbulkan pada kinerja BPR dan BPRS secara keseluruhan. Hal ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang dapat meningkatkan risiko atau memengaruhi kinerja keuangan BPR dan BPRS pada saat ini dan pada masa depan. Dengan demikian BPR dan BPRS diharapkan mampu mendeteksi secara lebih dini akar permasalahan serta mengambil langkah-langkah pencegahan dan perbaikan secara efektif dan efisien.

1. Proporsionalitas

Penggunaan parameter atau indikator dalam setiap faktor penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS dilakukan dengan memerhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha BPR dan BPRS. Parameter atau indikator penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini merupakan standar minimum yang harus digunakan dalam menilai Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS. Selain itu BPR dan BPRS dapat menggunakan parameter atau indikator tambahan lain sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha dalam menilai Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS sehingga dapat mencerminkan kondisi BPR dan BPRS dengan lebih baik.

1. Signifikansi dan Materialitas

BPR dan BPRS perlu memerhatikan signifikansi dan materialitas setiap faktor penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS yaitu profil risiko, tata kelola, rentabilitas, dan permodalan serta signifikansi parameter atau indikator penilaian pada masing-masing faktor dalam menyimpulkan hasil penilaian dan menetapkan peringkat faktor. Penentuan signifikansi dan materialitas tersebut didasarkan pada analisis yang didukung oleh data dan informasi yang memadai mengenai risiko dan kinerja keuangan BPR dan BPRS.

1. Komprehensif dan Terstruktur

Proses penilaian dilakukan secara menyeluruh dan sistematis serta difokuskan pada permasalahan utama BPR dan BPRS. Analisis dilakukan secara terintegrasi, yaitu dengan mempertimbangkan keterkaitan antar risiko dan antar faktor penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS. Analisis harus didukung oleh fakta pokok dan rasio yang relevan untuk menunjukkan tingkat, tren, dan tingkat permasalahan yang dihadapi oleh BPR dan BPRS.

* + - 1. CAKUPAN FAKTOR PENILAIAN

Penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS mencakup penilaian terhadap faktor yang terdiri atas:

1. Faktor Profil Risiko
2. Penilaian faktor profil risiko merupakan penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam aktivitas operasional BPR dan BPRS yang mencerminkan sistem pengendalian risiko BPR dan BPRS. Risiko yang dinilai terdiri atas risiko kredit, risiko operasional, risiko kepatuhan, risiko likuiditas, risiko reputasi, dan risiko strategis sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi BPR dan BPRS. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko:
   1. bagi BPR, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank perkreditan rakyat; dan
   2. bagi BPRS, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank pembiayaan rakyat syariah.

Secara umum, penilaian profil risiko terdiri dari:

* 1. Penilaian Risiko Inheren

Penilaian risiko inheren merupakan penilaian atas risiko yang melekat pada kegiatan bisnis BPR dan BPRS, baik yang dapat dikuantifikasi maupun yang tidak dapat dikuantifikasi, yang berpengaruh secara signifikan terhadap kondisi keuangan BPR dan BPRS. Risiko inheren ditentukan oleh faktor internal dan eksternal. Penilaian atas risiko inheren dilakukan dengan memerhatikan parameter baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Penetapan tingkat risiko inheren untuk masing-masing jenis risiko dilakukan berdasarkan analisis komprehensif terhadap seluruh parameter dan pilar, termasuk mempertimbangkan signifikansi serta keterkaitan antar parameter dan antar pilar.

* 1. Penilaian Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR)

Penilaian KPMR mencerminkan penilaian atas kecukupan sistem pengendalian risiko yang mencakup seluruh pilar penerapan manajemen risiko. Penilaian KPMR bagi BPR paling sedikit mencakup penilaian terhadap 4 (empat) pilar yaitu:

1. pengawasan Direksidan Dewan Komisaris.
2. kecukupan kebijakan, prosedur, dan limit; yaitu
3. kebijakan manajemen risiko;
4. prosedur manajemen risiko; dan
5. penetapan limit risiko.
6. kecukupan proses dan sistem yaitu;
7. proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko; dan
8. sistem informasi manajemen risiko.
9. sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

Penilaian KPMR bagi BPRS paling sedikit mencakup penilaian terhadap 4 (empat) pilar yaitu:

1. pengawasan aktif Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah;
2. kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko;
3. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko; dan
4. sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

Penerapan manajemen risiko BPR dan BPRS sangat bervariasi sesuai dengan karakteristik, kompleksitas, dan tingkat risiko yang akan diambil serta yang dapat ditoleransi oleh BPR dan BPRS. Penilaian atas KPMR dilakukan dengan memerhatikan parameter atau indikator yang bersifat kualitatif. Penetapan peringkat parameter dilakukan melalui analisis parameter penilaian secara komprehensif dengan memerhatikan keterkaitan antar parameter.

* 1. Penetapan Tingkat Risiko untuk Setiap Jenis Risiko

Berdasarkan penilaian terhadap risiko inheren dan KPMR untuk masing-masing jenis risiko, selanjutnya ditentukan tingkat risiko. Tingkat risiko adalah risiko yang melekat pada aktivitas BPR dan BPRS setelah memperhitungkan KPMR.

* 1. Penetapan Peringkat Risiko

Berdasarkan penetapan tingkat risiko untuk setiap jenis risiko, ditetapkan peringkat risiko dengan memerhatikan signifikansi dan materialitas masing-masing jenis risiko terhadap profil risiko secara keseluruhan dengan memerhatikan prinsip umum penerapan manajemen risiko.

1. Pedoman dan tata cara penilaian terhadap faktor profil risiko secara lebih detail sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi BPR dan BPRS.
2. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 POJK TKS BPR dan BPRS, penerapan manajemen risiko dan laporan profil risiko BPR dilakukan sesuai kategori dengan penerapan sebagai berikut:

| **Posisi Laporan Bulan Juni 2022** | |
| --- | --- |
| Kategori BPR | Jenis Risiko |
| 1. BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) | * 1. risiko kredit;   2. risiko operasional; dan   3. risiko kepatuhan. |
| 1. BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dan kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) | 1. risiko kredit; 2. risiko operasional; 3. risiko kepatuhan; dan 4. risiko likuiditas. |
| 1. BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) namun memiliki total aset kurang dari Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) dan memenuhi kondisi: 2. memiliki kurang dari 10 (sepuluh) kantor cabang; dan 3. tidak melakukan kegiatan sebagai penerbit kartu Anjungan Tunai Mandiri atau kartu debit |
| 1. BPR yang memiliki modal inti lebih dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) | 1. risiko kredit; 2. risiko operasional; 3. risiko kepatuhan; 4. risiko likuiditas; 5. risiko reputasi; dan 6. risiko strategis. |
| 1. BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) namun memiliki total aset paling sedikit Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) dan memenuhi kondisi: 2. memiliki paling sedikit 10 (sepuluh) kantor cabang; dan/atau 3. melakukan kegiatan sebagai penerbit kartu Anjungan Tunai Mandiri atau kartu debit, |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sejak Posisi Laporan Sejak Bulan Desember 2022** | |
| Kategori BPR | Jenis Risiko |
| 1. BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) | 1. risiko kredit; 2. risiko operasional; 3. risiko kepatuhan; dan 4. risiko likuiditas. |
| 1. BPR yang memiliki modal inti lebih dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) | 1. risiko kredit; 2. risiko operasional; 3. risiko kepatuhan; 4. risiko likuiditas; 5. risiko reputasi; dan 6. risiko strategis. |
| 1. BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) namun memiliki produk, layanan, jasa, dan/atau kegiatan lain yang menambah eksposur risiko. |

Pengenaan sanksi atas pelanggaran penerapan manajemen risiko BPR berdasarkan jenis risiko posisi:

1. laporan bulan Juni 2022 sampai dengan Juni 2023 mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Perkreditan Rakyat;
2. sejak laporan bulan Desember 2023 dilakukan sesuai dengan POJK TKS BPR dan BPRS.
3. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 POJK TKS BPR dan BPRS, penerapan manajemen risiko dan laporan profil risiko BPRS dilakukan sesuai kategori dengan penerapan sebagai berikut:

|  |  |
| --- | --- |
| **Posisi Laporan Bulan Desember 2022** | |
| Kategori BPRS | Jenis Risiko |
| BPRS yang memiliki modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) | 1. risiko kredit; 2. risiko operasional; dan 3. risiko kepatuhan. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Posisi Laporan Bulan Juni 2023** | |
| Kategori BPRS | Jenis Risiko |
| 1. BPRS yang memiliki modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) | 1. risiko kredit; 2. risiko operasional; 3. risiko kepatuhan; 4. risiko likuiditas; 5. risiko reputasi; dan 6. risiko strategis. |
| 1. BPRS yang memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) | 1. risiko kredit; dan 2. risiko operasional. |

| **Sejak Posisi Laporan Sejak Bulan Desember 2023** | |
| --- | --- |
| Kategori BPRS | Jenis Risiko |
| 1. BPRS yang memiliki modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) | 1. risiko kredit; 2. risiko operasional; 3. risiko kepatuhan; 4. risiko likuiditas; 5. risiko reputasi; dan 6. risiko strategis. |
| 1. BPRS yang memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) | 1. risiko kredit; 2. risiko operasional; 3. risiko kepatuhan; dan 4. risiko likuiditas. |

Pengenaan sanksi atas pelanggaran penerapan manajemen risiko BPRS tetap mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang penerapan manajemen risiko bagi bank pembiayaan rakyat syariah.

1. Faktor Tata Kelola
2. Penilaian faktor tata kelola merupakan penilaian terhadap kualitas manajemen BPR dan BPRS atas penerapan prinsip tata kelola yang baik. Penilaian faktor tata kelola dilakukan berdasarkan analisis atas:
3. Penerapan prinsip tata kelola yang baik yaitu keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi atau profesional, dan kewajaran.
4. Kecukupan struktur, proses, dan hasil penerapan tata kelola yang mencakup 11 (sebelas) faktor penilaian penerapan tata kelola yaitu:

Bagi BPR:

* + 1. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
    2. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
    3. kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi komite;
    4. penanganan benturan kepentingan;
    5. penerapan fungsi kepatuhan;
    6. penerapan fungsi audit intern;
    7. penerapan fungsi audit ekstern;
    8. penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern;
    9. batas maksimum pemberian kredit;
    10. rencana bisnis BPR; dan
    11. transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.

Bagi BPRS:

1. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
2. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
3. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah;
4. kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi komite;
5. pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan BPRS;
6. penanganan benturan kepentingan;
7. penerapan fungsi kepatuhan, audit intern, dan audit ekstern;
8. penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern;
9. batas maksimum penyaluran dana;
10. rencana bisnis BPRS; dan
11. transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.
12. Informasi lain yang terkait dengan tata kelola yang didasarkan pada data dan informasi yang relevan.
13. Pedoman dan tata cara penilaian terhadap faktor tata kelola lebih lanjut sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola:

1. bagi BPR, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi bank perkreditan rakyat; dan
2. bagi BPRS, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi bank pembiayaan rakyat syariah.
3. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 POJK TKS BPR dan BPRS, penyampaian dan publikasi laporan penerapan tata kelola sejak posisi laporan bulan Desember 2022 dilakukan paling lambat tanggal 31 Januari untuk laporan posisi tanggal 31 Desember.

Pengenaan sanksi atas pelanggaran batas waktu penyampaian dan publikasi laporan penerapan tata kelola posisi laporan bulan Desember 2022 mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola.

Contoh: Apabila BPR dan BPRS menyampaikan dan mempublikasikan laporan penerapan tata kelola posisi laporan bulan Desember 2022 pada tanggal 15 Februari 2023, BPR dan BPRS tidak dikenakan sanksi pelanggaran penyampaian dan publikasi laporan sesuai dengan POJK TKS BPR dan BPRS. Namun, apabila BPR dan BPRS menyampaikan dan mempublikasikan laporan penerapan tata kelola posisi laporan bulan Desember 2022 pada tanggal 15 Mei 2023, BPR dan BPRS dikenakan sanksi pelanggaran penyampaian dan publikasi laporan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola.

1. Pengenaan sanksi atas pelanggaran batas waktu penyampaian dan publikasi laporan penerapan tata kelola sejak posisi laporan bulan Desember 2023 mengacu pada POJK TKS BPR dan BPRS.

Contoh: Apabila BPR dan BPRS menyampaikan dan mempublikasikan laporan penerapan tata kelola posisi laporan bulan Desember 2023 pada tanggal 15 Februari 2024, BPR dan BPRS dikenakan sanksi pelanggaran penyampaian dan publikasi laporan sesuai dengan POJK TKS BPR dan BPRS.

1. Untuk penilaian tingkat kesehatan posisi bulan Juni, BPR dan BPRS mempertimbangkan penilaian sendiri atas penerapan tata kelola posisi Desember tahun sebelumnya yang disesuaikan dengan perkembangan kondisi atau permasalahan dalam penerapan tata kelola selama 6 (enam) bulan terakhir.
2. Faktor Rentabilitas
3. Penilaian faktor rentabilitas merupakan penilaian terhadap kondisi dan kemampuan BPR dan BPRS dalam menghasilkan laba untuk mendukung permodalan dan kegiatan operasional secara memadai dan berkesinambungan yang meliputi penilaian terhadap kinerja rentabilitas dan tingkat efisiensi operasional BPR dan BPRS. Penilaian faktor rentabilitas dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain tingkat, tren, struktur, stabilitas rentabilitas, dan/atau perbandingan kinerja BPR dan BPRS dengan kinerja industri atau *peer group* misalnya BPR dan BPRS dengan kondisi serupa, BPR dan BPRS di wilayah operasional yang sama, atau BPR dan BPRS dengan skala dan kompleksitas usaha yang sama.
4. Penilaian aspek kuantitatif faktor rentabilitas merupakan penilaian terhadap 3 (tiga) komponen, yaitu:
5. *Return on Asset* (ROA);
6. Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO); dan
7. *Net Interest Margin* (NIM) bagi BPR atau *Net* Imbalan bagi BPRS.
8. Selain penilaian aspek kuantitatif, penilaian faktor rentabilitas mempertimbangkan pula penilaian aspek kualitatif, yaitu:
9. sumber rentabilitas, ditunjukkan dengan penilaian atas kontribusi komponen pendapatan yang mendukung rentabilitas;
10. kesinambungan rentabilitas, ditunjukkan dengan penilaian atas prospek rentabilitas di masa datang; dan/atau
11. manajemen rentabilitas, ditunjukkan dengan penilaian atas kemampuan BPR dan BPRS dalam mengelola rentabilitas.
12. Faktor Permodalan
13. Penilaian faktor permodalan merupakan penilaian terhadap kecukupan modal BPR dan BPRS yang mencerminkan dukungan keuangan dalam pelaksanaan aktivitas BPR dan BPRS untuk menyerap potensi kerugian saat ini dan waktu mendatang. Penilaian dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat, tren, struktur, stabilitas permodalan, dan perbandingan kinerja BPR dan BPRS dengan kinerja industri atau *peer group*.
14. Penilaian aspek kuantitatif faktor permodalan merupakan penilaian terhadap 2 (dua) komponen yaitu:
15. Rasio Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM); dan
16. Rasio Modal Inti terhadap Aset Produktif Bermasalah.
17. Penilaian aspek kualitatif faktor permodalan merupakan penilaian terhadap:
18. manajemen permodalan, ditunjukkan dengan penilaian atas pemahaman Direksi dan Dewan Komisaris terhadap pengelolaan modal, kebijakan dan prosedur pengelolaan modal, perencanaan modal, dan penilaian kecukupan modal.
19. Kemampuan akses permodalan, ditunjukkan dengan penilaian atas akses sumber modal baik yang berasal dari internal dan eksternal, misalnya kinerja rentabilitas yang mendukung permodalan atau pihak lain yang dapat mendukung permodalan BPR dan BPRS.
    * + 1. TATA CARA PENILAIAN

Penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS, dilakukan berdasarkan tahapan sebagai berikut:

1. Tahap Penetapan Peringkat Faktor dan Komponen
   1. Faktor Profil Risiko

Peringkat faktor profil risiko ditetapkan ke dalam 5 (lima) peringkat yaitu Peringkat 1 (sangat rendah), Peringkat 2 (rendah), Peringkat 3 (sedang), Peringkat 4 (tinggi), dan Peringkat 5 (sangat tinggi). Urutan peringkat faktor profil risiko yang lebih kecil mencerminkan semakin rendahnya risiko yang dihadapi oleh BPR dan BPRS sesuai dengan Lampiran I. Penetapan peringkat faktor profil risiko dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko.

* 1. Faktor Tata Kelola

Peringkat faktor tata kelola ditetapkan ke dalam 5 (lima) peringkat yaitu Peringkat 1 (sangat baik), Peringkat 2 (baik), Peringkat 3 (cukup baik), Peringkat 4 (kurang baik), dan Peringkat 5 (tidak baik). Urutan peringkat faktor tata kelola yang lebih kecil mencerminkan penerapan tata kelola yang lebih baik oleh BPR dan BPRS sesuai dengan Lampiran II. Penetapan peringkat faktor tata kelola dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola BPR dan BPRS.

* 1. Faktor Rentabilitas

Penetapan peringkat faktor rentabilitas dilakukan dengan menilai aspek kuantitatif dan kualitatif, sebagai berikut:

1. Dalam penilaian aspek kuantitatif, BPR dan BPRS menetapkan peringkat komponen rentabilitas dengan cara terlebih dahulu menghitung masing-masing komponen rentabilitas dan menetapkan peringkat masing-masing komponen rentabilitas dengan mengacu pada Lampiran III bagi BPR dan Lampiran IV bagi BPRS yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini. Selanjutnya, BPR dan BPRS mempertimbangkan penilaian aspek kualitatif yang merupakan penilaian terhadap sumber rentabilitas, kesinambungan rentabilitas, dan/atau manajemen rentabilitas.
2. Penetapan peringkat faktor rentabilitas dilakukan berdasarkan analisis yang komprehensif dan terstruktur terhadap aspek kuantitatif dan kualitatif dengan memperhatikan signifikansi serta mempertimbangkan permasalahan lain yang memengaruhi rentabilitas BPR dan BPRS. Penilaian faktor rentabilitas dapat dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain tingkat, tren, struktur, stabilitas rentabilitas, dan/atau perbandingan kinerja BPR dan BPRS dengan kinerja industri atau *peer group.*
3. Peringkat faktor rentabilitas ditetapkan ke dalam 5 (lima) peringkat yaitu Peringkat 1 (sangat baik), Peringkat 2 (baik), Peringkat 3 (cukup baik), Peringkat 4 (kurang baik), dan Peringkat 5 (tidak baik). Urutan peringkat faktor rentabilitas yang lebih kecil mencerminkan kondisi rentabilitas yang lebih baik. Penetapan Peringkat faktor rentabilitas dilakukan dengan mengacu pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
   1. Faktor Permodalan

Penetapan peringkat faktor permodalan dilakukan dengan menilai aspek kuantitatif dan kualitatif, sebagai berikut:

1. Dalam penilaian aspek kuantitatif, BPR dan BPRS menetapkan peringkat komponen permodalan dengan cara terlebih dahulu menghitung masing-masing komponen permodalan dan menetapkan peringkat masing-masing komponen permodalan dengan mengacu pada Lampiran III bagi BPR dan Lampiran IV bagi BPRS yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini. Selanjutnya, BPR dan BPRS mempertimbangkan penilaian aspek kualitatif yang merupakan penilaian terhadap manajemen permodalan dan/atau kemampuan akses permodalan.
2. Penetapan peringkat faktor permodalan dilakukan berdasarkan analisis yang komprehensif dan terstruktur terhadap aspek kuantitatif dan kualitatif dengan memperhatikan signifikansi serta mempertimbangkan permasalahan lain yang memengaruhi permodalan BPR dan BPRS.
3. Peringkat faktor permodalan ditetapkan ke dalam 5 (lima) peringkat yaitu Peringkat 1 (sangat baik), Peringkat 2 (baik), Peringkat 3 (cukup baik), Peringkat 4 (kurang baik), dan Peringkat 5 (tidak baik). Urutan peringkat faktor permodalan yang lebih kecil mencerminkan kondisi permodalan yang lebih baik. Penetapan Peringkat faktor permodalan dilakukan dengan mengacu pada Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
4. Tahap Penetapan Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS
   1. Berdasarkan peringkat faktor yang diperoleh, masing-masing peringkat faktor dikalikan dengan bobot faktor, sebagai berikut:
5. faktor profil risiko, dengan bobot 25% (dua puluh lima persen);
6. faktor tata kelola, dengan bobot 30% (tiga puluh persen);
7. faktor rentabilitas, dengan bobot 15% (lima belas persen); dan
8. faktor permodalan, dengan bobot 30% (tiga puluh persen).
   1. Hasil penjumlahan dari peringkat faktor dikalikan bobot faktor disebut dengan Nilai Komposit. Penetapan Peringkat Komposit tingkat kesehatan dilakukan berdasarkan definisi Peringkat Komposit sesuai dengan Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
   2. Penetapan peringkat komposit Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS terdiri dari 5 (lima) peringkat yaitu Peringkat Komposit 1 (PK-1), Peringkat Komposit 2 (PK-2), Peringkat Komposit 3 (PK-3), Peringkat Komposit 4 (PK-4), dan Peringkat Komposit 5 (PK-5).
   3. BPR dan BPRS melakukan analisis terhadap masing-masing faktor penilaian tingkat kesehatan meliputi analisis profil risiko, tata kelola, rentabilitas, permodalan, serta analisis tingkat kesehatan secara keseluruhan. Analisis dimaksud merupakan bagian dari penilaian tingkat kesehatan secara komprehensif dan terstruktur yang paling sedikit mencakup informasi terkini kondisi BPR dan BPRS, pokok permasalahan yang sedang dihadapi, termasuk keterkaitan antar faktor.
9. Pengkinian Penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS

Penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS dapat dikinikan sewaktu-waktu dalam hal BPR dan BPRS memenuhi kondisi tertentu sesuai dengan POJK TKS BPR dan BPRS. Pengkinian atas penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS dapat dilakukan di luar periode akhir bulan Juni dan Desember. Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta BPR dan BPRS untuk menyampaikan hasil pengkinian penilaian sendiri Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS sewaktu-waktu dengan memberikan batas waktu penyampaian sesuai dengan kondisi BPR dan BPRS serta urgensi kebutuhan pengawasan.

Sebagai contoh:

BPR dan BPRS menghadapi permasalahan signifikan pada bulan September akibat kerugian *fraud* yang berdampak pada permodalan dan kinerja BPR dan BPRS secara keseluruhan. Pada bulan September, dilakukan pengkinian penilaian tingkat kesehatan dengan mempertimbangkan kondisi permasalahan yang terjadi.

* + - 1. RENCANA TINDAK

1. Sesuai dengan Pasal 17 ayat (1) POJK TKS BPR dan BPRS, dalam hal berdasarkan hasil penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil penilaian sendiri terdapat:
2. faktor tata kelola dan/atau profil risiko BPR dan BPRS yang ditetapkan dengan peringkat 4 dan/atau peringkat 5;
3. Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS yang ditetapkan dengan peringkat 4; dan/atau
4. Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS yang ditetapkan selain peringkat 4 atau peringkat 5, namun berpotensi ditetapkan dalam pengawasan intensif atau terdapat permasalahan signifikan yang perlu diatasi agar tidak mengganggu kelangsungan usaha BPR dan BPRS,

BPR dan BPRS wajib menyampaikan rencana tindak.

1. Permasalahan signifikan sebagaimana angka 1 huruf c termasuk BPR dan BPRS yang melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan penerapan manajemen risiko kurang memadai dan/atau tidak memadai.
2. Pelaksanaan kaji ulang dan penyampaian rencana tindak sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi BPR dan BPRS, dilakukan sesuai dengan angka 1 dan 2 pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
3. BPR dan BPRS menyusun dan menyampaikan rencana tindak dalam hal BPR dan BPRS memenuhi kondisi tertentu sesuai dengan POJK TKS BPR dan BPRS. Rencana tindak antara lain meliputi:
4. memperbaiki penerapan manajemen risiko dengan langkah perbaikan yang nyata disertai dengan target waktu penyelesaian. Sebagai contoh, pada BPR dan BPRS dengan tingkat risiko kredit yang tinggi, rencana tindak yang dapat dilakukan adalah menurunkan tingkat risiko kredit tersebut dengan memperbaiki kelemahan dalam kualitas penerapan manajemen risiko kredit dan/atau menurunkan eksposur risiko kredit inheren;
5. memperbaiki penerapan tata kelola dengan langkah perbaikan yang nyata dan target waktu penyelesaian. Sebagai contoh, pada BPR dan BPRS dengan peringkat 4, yang disebabkan karena lemahnya fungsi kepatuhan akibat perangkapan jabatan yang berdampak pada pelaksanaan tugas, BPR dan BPRS dapat memperbaiki kelemahan tersebut dengan pemenuhan struktur sebagaimana ketentuan yang berlaku dan meningkatkan efektivitas fungsi kepatuhan dalam proses bisnis BPR dan BPRS;
6. memperbaiki kinerja keuangan, antara lain peningkatan efisiensi dalam hal BPR dan BPRS mengalami permasalahan rentabilitas; dan/atau
7. melakukan tambahan setoran modal secara tunai oleh pemegang saham dalam hal BPR dan BPRS mengalami permasalahan permodalan.
8. Laporan rencana tindak dan realisasi rencana tindak disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan, melalui:
9. bentuk salinan elektronik (*softcopy*) melalui surat elektronik resmi atau salinan cetak (*hardcopy*) yang ditujukan kepada Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat sesuai dengan wilayah tempat kedudukan kantor pusat BPR dan BPRS; atau
10. sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dalam hal telah tersedia.
    * + 1. LAPORAN PENILAIAN SENDIRI
11. BPR dan BPRS menyampaikan laporan hasil penilaian sendiri atas Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan mengacu pada Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini paling lambat tanggal:
    1. 31 Juli untuk penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS posisi akhir bulan Juni; dan
    2. 31 Januari untuk penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS posisi akhir bulan Desember.
12. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang telah disetujui oleh Direksi dan disampaikan kepada Dewan Komisaris selanjutnya disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan pertama kali untuk posisi laporan bulan Desember 2022.
13. BPR dan BPRS menyiapkan laporan penilaian sendiri atas tingkat kesehatan dalam bentuk *text file* (.txt) dan dokumen pendukung *portable document format* (.pdf).
14. Dalam hal batas waktu penyampaian:
15. laporan profil risiko sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko; dan
16. laporan penerapan tata kelola sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola,

jatuh pada hari Sabtu, Minggu, atau hari libur yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Daerah, maka batas waktu penyampaian laporan adalah hari kerja berikutnya.

* + - 1. PENUTUP

1. Pada saat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/SEOJK.03/2019 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

**Lampiran I: Definisi dan Peringkat Faktor Profil Risiko**

| Peringkat | Definisi |
| --- | --- |
| Peringkat 1  (Sangat Rendah) | Profil Risiko BPR dan BPRS yang termasuk dalam peringkat ini pada umumnya memiliki karakteristik antara lain sebagai berikut:   1. Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPR dan BPRS, kemungkinan kerugian yang dihadapi BPR dan BPRS dari risiko inheren tergolong sangat rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang. 2. KPMR sangat memadai. Dalam hal terdapat kelemahan minor, kelemahan tersebut dapat diabaikan. |
| Peringkat 2  (Rendah) | Profil Risiko BPR dan BPRS yang termasuk dalam peringkat ini pada umumnya memiliki karakteristik antara lain sebagai berikut:   1. Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPR dan BPRS, kemungkinan kerugian yang dihadapi BPR dan BPRS dari risiko inheren tergolong rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang. 2. KPMR memadai. Dalam hal terdapat kelemahan minor, kelemahan tersebut perlu mendapatkan perhatian manajemen. |
| Peringkat 3  (Sedang) | Profil Risiko BPR dan BPRS yang termasuk dalam peringkat ini pada umumnya memiliki karakteristik antara lain sebagai berikut:   1. Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPR dan BPRS, kemungkinan kerugian yang dihadapi BPR dan BPRS dari risiko inheren tergolong sedang selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang. 2. KPMR cukup memadai. Meskipun persyaratan minimum terpenuhi, terdapat beberapa kelemahan yang membutuhkan perhatian manajemen dan perbaikan. |
| Peringkat 4  (Tinggi) | Profil Risiko BPR dan BPRS yang termasuk dalam peringkat ini pada umumnya memiliki karakteristik antara lain sebagai berikut:   1. Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPR dan BPRS, kemungkinan kerugian yang dihadapi BPR dan BPRS dari risiko inheren tergolong tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang. 2. KPMR kurang memadai. Terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen risiko yang membutuhkan tindakan korektif segera. |
| Peringkat 5  (Sangat Tinggi) | Profil Risiko BPR dan BPRS yang termasuk dalam peringkat ini pada umumnya memiliki karakteristik antara lain sebagai berikut:   1. Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPR dan BPRS, kemungkinan kerugian yang dihadapi BPR dan BPRS dari risiko inheren tergolong sangat tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang. 2. KPMR tidak memadai. Terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen risiko yang tindakan penyelesaiannya di luar kemampuan manajemen |
| Peringkat profil risiko sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank perkreditan rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank pembiayaan Syariah. | |

**Lampiran II: Definisi dan Peringkat Faktor Tata Kelola**

| Peringkat | Definisi |
| --- | --- |
| Peringkat 1 | BPR dan BPRS memiliki penerapan tata kelola yang sangat baik. |
| Peringkat 2 | BPR dan BPRS memiliki penerapan tata kelola yang baik. |
| Peringkat 3 | BPR dan BPRS memiliki penerapan tata kelola yang cukup baik. |
| Peringkat 4 | BPR dan BPRS memiliki penerapan tata kelola yang kurang baik. |
| Peringkat 5 | BPR dan BPRS memiliki penerapan tata kelola yang tidak baik. |
| Peringkat tata kelola sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi bank perkreditan rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank pembiayaan Syariah. | |

**Lampiran III: Definisi dan Peringkat Komponen Faktor Rentabilitas dan Permodalan bagi BPR**

| **No.** | **Komponen** | **Definisi** | **Peringkat** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | *Return on Asset* (ROA) | ROA =   1. Laba Sebelum Pajak adalah laba sebagaimana tercatat dalam laba rugi tahun berjalan yang disetahunkan. Contoh: Untuk posisi bulan Juni akumulasi laba pada posisi Juni dihitung dengan cara dibagi 6 dan dikalikan dengan 12. 2. Rata-rata Total Aset Contoh: Untuk posisi bulan Juni dihitung dengan cara menjumlahkan total aset posisi Januari sampai dengan Juni dibagi dengan 6. | Peringkat 1: ROA >2%  Peringkat 2: 2%>ROA>1.5%  Peringkat 3: 1.5%>ROA>1%  Peringkat 4: 1%>ROA>0.5%  Peringkat 5: ROA <0.5% |
| 2 | Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) | BOPO=   1. Pendapatan operasional yang disetahunkan 2. Beban operasional yang disetahunkan | Peringkat 1: BOPO <85%  Peringkat 2: 85%<BOPO<90%  Peringkat 3: 90%<BOPO<95%  Peringkat 4: 95%*<*BOPO<100%  Peringkat 5: BOPO >100% |
| 3 | *Net Interest Margin* (NIM) | NIM=   1. Pendapatan Bunga Bersih adalah pendapatan bunga dikurangi dengan beban bunga yang disetahunkan. 2. Rata-rata Total Aset Produktif Contoh: Untuk posisi bulan Juni dihitung dengan cara menjumlahkan total aset produktif posisi Januari sampai dengan Juni dibagi dengan 6. | Peringkat 1: NIM >10%  Peringkat 2: 10%>NIM>8%  Peringkat 3: 8%>NIM>6%  Peringkat 4: 6%>NIM>4%  Peringkat 5: NIM <4% |
| 4 | Rasio Kecukupan Pemenuhan Modal Minimum (KPMM) | KPMM=  Modal inti, modal pelengkap, dan ATMR mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum bank perkreditan rakyat | Peringkat 1: KPMM >15%  Peringkat 2: 15%>KPMM>13%  Peringkat 3: 13%>KPMM>12%  Peringkat 4: 12%>KPMM>8%  Peringkat 5: KPMM <8% |
| 5 | Rasio Modal Inti terhadap Aset Produktif Bermasalah *Netto* (MIAPB) | MIAPB=   * Modal inti mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum bank perkreditan rakyat * Aset produktif bermasalah adalah aset produktif yang memiliki kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet setelah dikurangi dengan penyisihan penghapusan aset produktif. | Peringkat 1: MIAPB >200%  Peringkat 2: 200%>MIAPB>180%  Peringkat 3: 180%> MIAPB >150%  Peringkat 4: 150%> MIAPB >120%  Peringkat 5: MIAPB <120% |

**Lampiran IV: Definisi dan Peringkat Komponen Faktor Rentabilitas dan Permodalan bagi BPRS**

| **No.** | **~~Parameter~~ Komponen** | **Definisi** | **Peringkat** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | *Return on Asset* (ROA) | ROA =   1. Laba Sebelum Pajak adalah laba sebagaimana tercatat dalam laba rugi tahun berjalan yang disetahunkan. Contoh: Untuk posisi bulan Juni akumulasi laba pada posisi Juni dihitung dengan cara dibagi 6 dan dikalikan dengan 12. 2. Rata-rata Total Aset Contoh: Untuk posisi bulan Juni dihitung dengan cara menjumlahkan total aset posisi Januari sampai dengan Juni dibagi dengan 6. | Peringkat 1: ROA >2%  Peringkat 2: 2%>ROA>1.5%  Peringkat 3: 1.5%>ROA>1%  Peringkat 4: 1%>ROA>0.5%  Peringkat 5: ROA <0.5% |
| 2 | Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) | BOPO=   1. Beban operasional, yang terdiri dari beban bagi hasil untuk pemilik dana investasi dan beban operasional, yang disetahunkan 2. Pendapatan Operasional, yang terdiri dari pendapatan dari penyaluran dana dan pendapatan operasional lainnya, yang disetahunkan | Peringkat 1: BOPO <85%  Peringkat 2: 85%<BOPO<90%  Peringkat 3: 90%<BOPO<95%  Peringkat 4: 95%*<*BOPO<100%  Peringkat 5: BOPO >100% |
| 3 | *Net* Imbalan (NI) | NI=   1. Pendapatan Penyaluran Dana Setelah Bagi Hasil, Imbalan, dan Bonus adalah pendapatan penyaluran dana dikurangi dengan beban bagi hasil, imbalan, dan bonus, yang disetahunkan. 2. Rata-rata Total Aset Produktif Contoh: Untuk posisi bulan Juni dihitung dengan cara menjumlahkan total aset produktif posisi Januari sampai dengan Juni dibagi dengan 6. | Peringkat 1: NI >10%  Peringkat 2: 10%>NI>8%  Peringkat 3: 8%>NI>6%  Peringkat 4: 6%>NI>4%  Peringkat 5: NI <4% |
| 4 | Rasio Kecukupan Pemenuhan Modal Minimum (KPMM) | KPMM=  Modal inti, modal pelengkap, dan ATMR mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum bank pembiayaan rakyat syariah | Peringkat 1: KPMM >15%  Peringkat 2: 15%>KPMM>13%  Peringkat 3: 13%>KPMM>12%  Peringkat 4: 12%>KPMM>8%  Peringkat 5: KPMM <8% |
| 5 | Rasio Modal Inti terhadap Aset Produktif Bermasalah (MIAPB) *Netto* | MIAPB=   * Modal inti mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum bank pembiayaan rakyat syariah * Aset produktif bermasalah adalah aset produktif yang memiliki kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet setelah dikurangi dengan penyisihan penghapusan aset produktif. | Peringkat 1: MIAPB >200%  Peringkat 2: 200%>MIAPB>180%  Peringkat 3: 180%> MIAPB >150%  Peringkat 4: 150%> MIAPB >120%  Peringkat 5: MIAPB <120% |

**Lampiran V: Definisi dan Peringkat Faktor Rentabilitas**

| Peringkat Faktor | Definisi |
| --- | --- |
| Peringkat 1 | Rentabilitas sangat memadai, laba melebihi target, dan mendukung pertumbuhan permodalan. BPR dan BPRS yang termasuk dalam Peringkat 1 memenuhi seluruh atau sebagian besar dari contoh karakteristik sebagai berikut:   1. Kinerja BPR dan BPRS dalam menghasilkan laba (rentabilitas) sangat memadai. 2. Sumber utama rentabilitas yang berasal dari *core earnings* sangat dominan. 3. Komponen yang mendukung *core earnings* sangat stabil. 4. Kemampuan laba dalam meningkatkan permodalan dan prospek laba pada masa datang sangat tinggi. |
| Peringkat 2 | Rentabilitas memadai, laba melebihi target, dan mendukung pertumbuhan permodalan. BPR dan BPRS yang termasuk dalam Peringkat 2 memenuhi seluruh atau sebagian besar dari contoh karakteristik sebagai berikut:   1. Kinerja BPR dan BPRS dalam menghasilkan laba atau rentabilitas memadai. 2. Sumber utama rentabilitas yang berasal dari *core earnings* dominan. 3. Komponen yang mendukung *core earnings* stabil. 4. Kemampuan laba dalam meningkatkan permodalan dan prospek laba pada masa datang tinggi. |
| Peringkat 3 | Rentabilitas cukup memadai, laba memenuhi target, meskipun terdapat tekanan terhadap kinerja laba yang dapat menyebabkan penurunan laba namun cukup mendukung pertumbuhan permodalan BPR dan BPRS. BPR dan BPRS yang termasuk dalam Peringkat 3 ini memenuhi seluruh atau sebagian besar dari contoh karakteristik sebagai berikut:   1. Kinerja BPR dan BPRS dalam menghasilkan laba atau rentabilitas cukup memadai. 2. Sumber utama rentabilitas berasal dari core earnings cukup dominan namun terdapat pengaruh yang cukup besar dari *noncore earnings*. 3. Komponen yang mendukung *core earnings* cukup stabil. 4. Kemampuan laba dalam meningkatkan permodalan dan prospek laba pada masa datang cukup baik. |
| Peringkat 4 | Rentabilitas kurang memadai, laba tidak memenuhi target, dan diperkirakan akan tetap seperti kondisi tersebut pada masa datang sehingga kurang mendukung pertumbuhan permodalan dan kelangsungan usaha BPR dan BPRS. BPR dan BPRS yang termasuk dalam Peringkat 4 memenuhi seluruh atau sebagian besar dari contoh karakteristik sebagai berikut:   1. Kinerja BPR dan BPRS dalam menghasilkan laba atau rentabilitas tidak memadai atau BPR dan BPRS mengalami kerugian. 2. Sumber utama rentabilitas berasal dari *noncore earnings*. 3. Komponen yang mendukung *core earnings* kurang stabil. 4. Kemampuan laba dalam meningkatkan permodalan dan prospek laba pada masa datang kurang baik atau bahkan dapat berpengaruh negatif terhadap permodalan BPR dan BPRS. |
| Peringkat 5 | Rentabilitas tidak memadai, laba tidak memenuhi target dan tidak dapat diandalkan serta segera memerlukan peningkatan kinerja laba untuk memastikan kelangsungan usaha BPR dan BPRS. BPR dan BPRS yang termasuk dalam Peringkat 5 memenuhi seluruh atau sebagian besar dari contoh karakteristik sebagai berikut:   1. BPR dan BPRS mengalami kerugian yang signifikan. 2. Sumber utama rentabilitas berasal dari *noncore earnings*. 3. Komponen yang mendukung *core earnings* tidak stabil. 4. Kerugian BPR dan BPRS memengaruhi permodalan secara signifikan. |

**Lampiran VI: Definisi dan Peringkat Faktor Permodalan.**

| Peringkat | Definisi |
| --- | --- |
| Peringkat 1 | BPR dan BPRS memiliki kualitas dan kecukupan permodalan yang sangat memadai relatif terhadap kondisi risiko yang disertai dengan pengelolaan permodalan yang sangat kuat sesuai dengan karakteristik, skala usaha, dan kompleksitas usaha BPR dan BPRS. BPR dan BPRS yang termasuk dalam Peringkat 1 memenuhi seluruh atau sebagian besar dari contoh karakteristik sebagai berikut:   1. BPR dan BPRS memiliki tingkat permodalan yang sangat memadai, sangat mampu mengantisipasi seluruh risiko yang dihadapi, dan mendukung ekspansi usaha BPR dan BPRS ke depan. 2. Kualitas komponen permodalan pada umumnya sangat baik, permanen, dan dapat menyerap kerugian. 3. BPR dan BPRS telah melakukan simulasi dengan hasil yang dapat menutup seluruh Risiko yang dihadapi dengan sangat memadai. 4. BPR dan BPRS memiliki manajemen permodalan yang sangat baik dan/atau memiliki proses penilaian kecukupan modal yang sangat baik sesuai dengan strategi dan tujuan bisnis serta kompleksitas usaha dan skala BPR dan BPRS. 5. BPR dan BPRS memiliki akses sumber permodalan yang sangat baik dan/atau memiliki dukungan permodalan dari pemegang saham. |
| Peringkat 2 | BPR dan BPRS memiliki kualitas dan kecukupan permodalan yang memadai relatif terhadap kondisi risiko, yang disertai dengan pengelolaan permodalan yang kuat sesuai dengan karakteristik, skala usaha, dan kompleksitas usaha BPR dan BPRS. BPR dan BPRS yang termasuk dalam Peringkat 2 memenuhi seluruh atau sebagian besar dari contoh karakteristik sebagai berikut:   1. BPR dan BPRS memiliki tingkat permodalan yang memadai dan dapat mengantisipasi hampir seluruh risiko yang dihadapi. 2. Kualitas komponen permodalan pada umumnya baik, permanen, dan dapat menyerap kerugian. 3. BPR dan BPRS telah melakukan simulasi dengan hasil yang dapat menutup seluruh Risiko yang dihadapi dengan memadai. 4. BPR dan BPRS memiliki manajemen permodalan yang baik dan/atau memiliki proses penilaian kecukupan modal yang baik. 5. BPR dan BPRS memiliki akses sumber permodalan yang baik dan/atau terdapat dukungan permodalan dari pemegang saham. |
| Peringkat 3 | BPR dan BPRS memiliki kualitas dan kecukupan permodalan yang cukup memadai relatif terhadap kondisi risiko yang disertai dengan pengelolaan permodalan yang cukup kuat sesuai dengan karakteristik, skala usaha, dan kompleksitas usaha BPR dan BPRS. BPR dan BPRS yang termasuk dalam Peringkat 3 memenuhi seluruh atau sebagian besar dari contoh karakteristik sebagai berikut:   1. BPR dan BPRS memiliki tingkat permodalan yang cukup memadai, dan cukup mampu mengantisipasi risiko yang dihadapi. 2. Kualitas komponen permodalan pada umumnya cukup baik, cukup permanen, dan cukup dapat menyerap kerugian. 3. BPR dan BPRS telah melakukan simulasi dengan hasil yang dapat menutup seluruh risiko yang dihadapi dengan cukup memadai. 4. BPR dan BPRS memiliki manajemen permodalan yang cukup baik dan/atau memiliki proses penilaian kecukupan modal yang cukup baik. 5. BPR dan BPRS memiliki akses sumber permodalan yang cukup baik, namun dukungan dari pemegang saham dilakukan tidak secara eksplisit. |
| Peringkat 4 | BPR dan BPRS memiliki kualitas dan kecukupan permodalan yang kurang memadai relatif terhadap kondisi risiko, yang disertai dengan pengelolaan permodalan yang lemah dibandingkan dengan karakteristik, skala usaha, dan kompleksitas usaha BPR dan BPRS. BPR dan BPRS yang termasuk dalam Peringkat 4 memenuhi seluruh atau sebagian besar dari contoh karakteristik sebagai berikut:   1. BPR dan BPRS memiliki tingkat permodalan yang kurang memadai dan tidak dapat mengantisipasi seluruh risiko yang dihadapi. 2. Kualitas komponen permodalan pada umumnya kurang baik, kurang permanen, dan kurang dapat menyerap kerugian. 3. BPR dan BPRS telah melakukan simulasi dengan hasil yang kurang dapat menutup seluruh risiko yang dihadapi. 4. BPR dan BPRS memiliki manajemen permodalan yang kurang baik dan/atau memiliki proses penilaian kecukupan modal yang kurang baik. 5. BPR dan BPRS kurang mampu melakukan akses pada sumber permodalan, dan tidak terdapat dukungan dari pemegang saham. |
| Peringkat 5 | BPR dan BPRS memiliki kualitas dan kecukupan permodalan yang tidak memadai relatif terhadap kondisi risiko, yang disertai dengan pengelolaan permodalan yang sangat lemah dibandingkan dengan karakteristik, skala usaha, dan kompleksitas usaha BPR dan BPRS. BPR dan BPRS yang termasuk dalam Peringkat 5 memenuhi seluruh atau sebagian besar dari contoh karakteristik sebagai berikut:   1. BPR dan BPRS memiliki tingkat permodalan yang tidak memadai, sehingga Bank harus menambah modal untuk mengantisipasi seluruh risiko yang dihadapi pada saat kondisi normal dan pada saat kondisi krisis. 2. Kualitas instrumen permodalan pada umumnya tidak baik, tidak permanen, dan tidak dapat menyerap kerugian. 3. BPR dan BPRS telah melakukan simulasi dengan hasil yang tidak dapat menutup seluruh risiko yang dihadapi. 4. BPR dan BPRS memiliki manajemen permodalan yang tidak baik dan/atau memiliki proses penilaian kecukupan modal yang tidak baik. 5. BPR dan BPRS tidak mampu melakukan akses pada sumber permodalan dan tidak terdapat dukungan dari pemegang saham. |

**Lampiran VII: Definisi Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan**

| Peringkat | Nilai Komposit | Definisi |
| --- | --- | --- |
| Peringkat 1 | 1.00 – 1.50 | Peringkat Komposit 1 (PK-1) mencerminkan kondisi BPR dan BPRS yang secara umum sangat sehat sehingga dinilai sangat mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lain. Hal ini tercermin dari peringkat faktor penilaian, antara lain profil risiko, penerapan tata kelola, rentabilitas, dan permodalan, yang secara umum sangat baik. Jika terdapat kelemahan baik dari sisi internal maupun eksternal maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan. |
| Peringkat 2 | 1.51-2.60 | Peringkat Komposit 2 (PK-2) mencerminkan kondisi BPR dan BPRS yang secara umum sehat sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lain. Hal ini tercermin dari peringkat faktor penilaian, antara lain profil risiko, penerapan tata kelola, rentabilitas, dan permodalan, yang secara umum baik. Jika terdapat kelemahan baik dari sisi internal maupun eksternal maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan. |
| Peringkat 3 | 2.61-3.40 | Peringkat Komposit 3 (PK-3) mencerminkan kondisi BPR dan BPRS yang secara umum cukup sehat sehingga dinilai cukup mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lain. Hal ini tercermin dari peringkat faktor penilaian, antara lain profil risiko, penerapan tata kelola, rentabilitas, dan permodalan, yang secara umum cukup baik. Jika terdapat kelemahan baik dari sisi internal maupun eksternal maka secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan jika tidak berhasil diatasi dengan baik oleh manajemen maka dapat mengganggu kelangsungan usaha BPR dan BPRS. |
| Peringkat 4 | 3.41-4.20 | Peringkat Komposit 4 (PK-4) mencerminkan kondisi BPR dan BPRS yang secara umum kurang sehat sehingga dinilai kurang mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lain. Hal ini tercermin dari peringkat faktor penilaian, antara lain profil risiko, penerapan tata kelola, rentabilitas, dan permodalan, yang secara umum kurang baik. Terdapat kelemahan baik dari sisi internal maupun eksternal yang secara umum signifikan dan tidak dapat diatasi dengan baik oleh manajemen serta mengganggu kelangsungan usaha BPR dan BPRS. |
| Peringkat 5 | 4.21-5.00 | Peringkat Komposit 5 (PK-5) mencerminkan kondisi BPR dan BPRS yang secara umum tidak sehat sehingga dinilai tidak mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lain. Hal ini tercermin dari peringkat faktor penilaian, antara lain profil risiko, penerapan tata kelola, rentabilitas, dan permodalan, yang secara umum tidak baik. Terdapat kelemahan baik dari sisi internal maupun eksternal yang secara umum sangat signifikan sehingga untuk mengatasinya dibutuhkan dukungan dana dari pemegang saham atau sumber dana dari pihak lain untuk memperkuat kondisi keuangan BPR dan BPRS. |

**Lampiran VIII: Format Laporan Penilaian Sendiri TKS**

**LAPORAN PENILAIAN SENDIRI**

**TINGKAT KESEHATAN**

Nama BPR/BPRS :

Posisi :

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Faktor/Komponen** | **Penilaian Posisi Laporan** | | | | **Penilaian Posisi Sebelumnya** | | | |
| **Rasio**  **(%)** | **Peringkat**  **(a)** | **Bobot**  **(b)** | **Nilai Faktor**  **(c)=(a)\*(b)** | **Rasio**  **(%)** | **Peringkat**  **(a)** | **Bobot**  **(b)** | **Nilai Faktor**  **(c)=(a)\*(b)** |
| **Profil Risiko** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Tata Kelola** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rentabilitas** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. *Return on Asset* (ROA) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. *Net Interest Margin* (NIM)/ *Net* Imbalan (NI) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Permodalan** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Rasio KPMM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Rasio MIAPB |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Nilai Komposit (Penjumlahan dari Nilai Faktor)** | | | |  |  | | |  |
| **Peringkat Komposit** | | | |  |  | | |  |
| **Analisis Posisi Laporan**   1. **Kesimpulan Tingkat Kesehatan**   **…..**   1. **Profil Risiko**   **…..**   1. **Tata Kelola**   **…..**   1. **Rentabilitas**   **…..**   1. **Permodalan**   **…..** | | | | | | | | |